



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 43 Tahun / 01 Juli 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Halmahera RT.02 RW. 05 Kelurahan
Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota
Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta / Sales Parfum; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., 2. FANDI WINURDANI, S.H., 3. MUSAFIR, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Perempuan Pasuruan di Jalan Sumur Gemuling No. 10 Kenep

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2023
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 75/Pid.Sus/2023PN Psr., tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023PN Psr., tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa hak membawa Senjata Penikam", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru
Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan raya tepatnya di Jl. Halmahera RT.01 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa*, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, *senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdapat anak-anak yang bermain sepak bola di jalan raya yang berada di Jl. Halmahera RT.01 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa berniat untuk membubarkan permainan sepakbola tersebut, terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru yang terpanjang di dinding rumah terdakwa untuk kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang/diselipkan di celananya dan ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka, selanjutnya mereka di pisah oleh saksi AINUL YAKIN dan saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIA SYAH untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah dipisah tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD FARUK kembali dan saat terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang diselipkan di celananya, dengan sigap para warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berkerumun dan memisahkan Saksi MUHAMMAD FARUK dengan terdakwa dan segera mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tersebut, setelah itu anggota Polresta datang dan mengamankan serta membawa terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN ke Polresta Pasuruan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa *menguasai, membawa* 1 (satu) bilah *senjata tajam jenis celurit* dengan panjang ± 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr



ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru *tanpa ada ijin* dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah saudara/sepupu terdakwa, namun saksi tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;

□ Bahwa saksi awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdapat anak-anak yang bermain sepak bola di jalan raya yang berada di Jl. Halmahera RT.01 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN berniat untuk membubarkan permainan sepakbola tersebut, terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka;

□ Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru yang terpajang di dinding rumah terdakwa untuk kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang/diselipkan di celananya dan ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka, selanjutnya mereka di pisah oleh saksi AINUL YAKIN dan saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

□ Bahwa setelah dipisah tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD FARUK kembali dan saat terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang diselipkan di celananya, dengan sigap para warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berkerumun dan memisahkan Saksi MUHAMMAD FARUK



dengan terdakwa dan segera mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tersebut;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD FARUK sehingga berantem (bertengkar);

□ Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mau saat dipisahkan dari Saksi MUHAMMAD FARUK, akhirnya terdakwa dipisah dengan cara diseret oleh saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH;

□ Bahwa terdakwa sempat dimassa karena sebelumnya terdakwa ancap-ancang mau mengambil celurit dari pinggangnya untuk menyerang Saksi MUHAMMAD FARUK;

□ Bahwa tak lama kemudian anggota Polresta datang dan mengamankan serta membawa terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN ke Polresta Pasuruan guna proses selanjutnya;

□ Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi AINUL YAKIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah tetangga terdakwa;

□ Bahwa saksi MUHAMMAD FARUK saat ini berada di daerah provinsi Kalimantan karena bekerja disana sebagai penjual ikan;

□ Bahwa rumah saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH bersebelahan dengan rumah terdakwa, dan tempat kejadian perkara berada tepat didepan rumah saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH dan rumah terdakwa;

□ Bahwa saksi awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdapat anak-anak yang bermain sepak bola di jalan raya yang berada di Jl. Halmahera RT.01 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa berniat untuk membubarkan permainan sepakbola tersebut, terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr



□ Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru yang terpajang di dinding rumah terdakwa untuk kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang/diselipkan di celananya dan ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka, selanjutnya mereka di pisah oleh saksi AINUL YAKIN dan saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

□ Bahwa setelah dipisah tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD FARUK kembali dan saat terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang diselipkan di celananya, dengan sigap para warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berkerumun dan memisahkan Saksi MUHAMMAD FARUK dengan terdakwa dan segera mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tersebut;

□ Bahwa yang saksi ketahui masalah antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD FARUK sehingga mereka berantem (bertengkar) menurut pengakuan dari saksi MUHAMMAD FARUK adalah ayam milik saksi MUHAMMAD FARUK telah dicuri oleh terdakwa;

□ Bahwa terdakwa sempat dimassa karena sebelumnya terdakwa ancap-ancap mau mengambil celurit dari pinggangnya;

□ Bahwa tak lama kemudian anggota Polresta datang dan mengamankan serta membawa terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN ke Polresta Pasuruan guna proses selanjutnya;

□ Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah orang yang menangkap terdakwa bersama dengan timnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/92.a/III/RES.1.24./2023/Satreskrim, tanggal 24 Maret 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./50/III/RES.1.24/2022/Satreskrim, tanggal 24 Maret 2023, yang berawal pada hari Jum'at tanggal 24 bulan Maret tahun 2023 sekira jam 02.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis Celurit tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa NUR AKHSAN Bin ACHMAD KUSEN yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat tersebut sempat berselisih dengan saksi MUHAMMAD FARUK dan akan melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru kepada saksi MUHAMMAD FARUK akan tetapi berhasil dicegah dan dilerai oleh warga sekitar yang pada saat tersebut berada di tempat kejadian. Setelah berhasil dilerai dan warga mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi dan timnya mendatangi tempat kejadian dan mendapati terdakwa beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru sudah berhasil diamankan oleh warga untuk selanjutnya saksi dan timnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa setelah sampai di Polresta Pasuruan selanjutnya diserahkan kepada penyidik dan 1 (satu) jam kemudian terdakwa diperiksa oleh penyidik dan terdakwa melanjutkan kegiatannya yang lain, sehingga saksi tidak melihat dan mendengar saat penyidikan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa membawa senjata penikam jenis celurit tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- ☐ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi M MUHAMMAD FARUK., dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa akan melakukan pembacokan dengan senjata tajam jenis Celurit milik terdakwa kepada saksi MUHAMMAD FARUK, yang saksi tahu saat kejadian terdakwa langsung menantang saksi saat saksi sedang bermain bola bersama dengan teman teman saksi di Jl.Halmahera Kota Pasuruan;
- ☐ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Raya Halmahera Kota Pasuruan;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga saksi MUHAMMAD FARUK di Jl.Halmahera Rt/Rw 01/05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan;
- ☐ Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan baju yang dipakai terdakwa;
- ☐ Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dilengkapi dengan sarung senjata yaitu berjenis kain bekas;
- ☐ Bahwa terdakwa belum melakukan pembacokan kepada saksi karena saat senjata tajam jenis Celurit tersebut akan diarahkan kepada saksi MUHAMMAD FARUK segera dicegah oleh saksi AINUL YAKIN dan warga sekitar dan terdakwa beserta celuritnya segera diamankan oleh warga sekitar;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib saksi MUHAMMAD FARUK dengan teman-teman saksi bermain sepakbola di Jl.Halmahera Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa NUR AKHSAN Bin ACHMAD KUSEN tiba tiba datang dan langsung menantang saksi dengan kata kata” OPO KON GUYU AKU” artinya “APA KAMU

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSENYUM KEPADA SAKSI" kemudian langsung menghampiri saksi dan akan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa, saat terdakwa akan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit tersebut kemudian saksi AINUL YAQIN segera memegang senjata tajam tersebut dan mengamankannya, sehingga terdakwa tidak jadi melakukan pembacokan kepada saksi MUHAMMAD FARUK;

□ Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar untuk selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pasuruan Kota;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□ Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdapat anak-anak yang bermain sepak bola di jalan raya yang berada di Jl. Halmahera RT.01 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa berniat untuk membubarkan permainan sepakbola tersebut, terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka;

□ Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru yang terpajang di dinding rumah terdakwa untuk kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang/diselipkan di celananya dan ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai;

□ Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya dan mendatangi serta mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK, selanjutnya terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka, kemudian mereka di pisah oleh saksi AINUL YAKIN dan saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah dipisah tiba-tiba

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD FARUK kembali dan saat terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang diselipkan di celananya, dengan sigap para warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berkerumun dan memisahkan Saksi MUHAMMAD FARUK dengan terdakwa dan segera mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tersebut;

□ Bahwa setelah itu anggota Polresta datang dan mengamankan serta membawa terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN ke Polresta Pasuruan guna proses selanjutnya;

□ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru tersebut;

□ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru, barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdapat anak-anak yang bermain sepak bola di jalan raya yang berada di Jl. Halmahera RT.01 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

□ Bahwa selanjutnya terdakwa berniat untuk membubarkan permainan sepakbola tersebut, terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka;

□ Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35



cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru yang terpajang di dinding rumah terdakwa untuk kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang/diselipkan di celananya dan ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai;

□ Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka, selanjutnya mereka di pisah oleh saksi AINUL YAKIN dan saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIANSYAH untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah dipisah tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD FARUK kembali;

□ Bahwa saat terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang diselipkan di celananya, dengan sigap para warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berkerumun dan memisahkan Saksi MUHAMMAD FARUK dengan terdakwa dan segera mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tersebut, setelah itu anggota Polresta datang dan mengamankan serta membawa terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN ke Polresta Pasuruan guna proses selanjutnya.

□ Bahwa terdakwa *menguasai, membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit* dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru *tanpa ada ijin* dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan*



sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (Negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa berawal Bahwa awalnya pada hari



Jum'at, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdapat anak-anak yang bermain sepak bola di jalan raya yang berada di Jl. Halmahera RT.01 RW.05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN berniat untuk membubarkan permainan sepakbola tersebut, terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru yang terpajang di dinding rumah terdakwa untuk kemudian senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang/diselipkan di celananya dan ditutupi dengan baju yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi MUHAMMAD FARUK dan terjadi pertengkaran/cekcok diantara mereka, selanjutnya mereka di pisah oleh saksi AINUL YAKIN dan saksi MOCHAMMAD RIZKA FIRDIA NSYAH untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah dipisah tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi MUHAMMAD FARUK kembali;

Menimbang, bahwa saat terdakwa hendak mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang diselipkan di celananya, dengan sigap para warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berkerumun dan memisahkan Saksi MUHAMMAD FARUK dengan terdakwa dan segera mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit tersebut, setelah itu anggota Polresta datang dan mengamankan serta membawa terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN ke Polresta Pasuruan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa *menguasai, membawa* 1 (satu) bilah *senjata tajam jenis celurit* dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru *tanpa ada ijin* dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah *senjata tajam jenis celurit* dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru, adalah merupakan senjata berujung runcing atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain dan bukanlah alat yang dipergunakan untuk keperluan pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau barang pusaka melainkan sikep atau pegangan yang khusus dipergunakan untuk menjaga diri, sehingga telah sesuai dengan rumusan pengertian unsur yang telah diuraikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pengurangan terhadap masa penangkapan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan merupakan alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AKHSAN Bin AKHMAD KHUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang ± 35 cm, pegangan terbuat dari kayu dan terdapat ikatan benang warna putih serta terdapat penutup senjata berupa potongan kain sarung warna coklat dan potongan kain warna biru untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Dr. H. ARIANSYAH, S.H., M.Kn., M.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** dengan dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Dr. H. ARIANSYAH, S.H., M.Kn., M.H

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Ttd.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.